



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Pedoman Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
19. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
20. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

33. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
15. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
17. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

18. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
20. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
27. Jabatan Pelaksana merupakan bagian dari jabatan administrasi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
28. Koordinasi I adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang pendidikan, pariwisata, ketransmigrasian, kesehatan dan RSUD, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan tenaga kerja.
29. Koordinasi II adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, dan kecamatan.

30. Koordinasi III adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan.
31. Koordinasi IV adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
32. Koordinasi V adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan daerah.
33. Koordinasi VI adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya mineral, pertanahan, dan perhubungan.
34. Koordinasi VII adalah koordinasi urusan/penunjang urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan/penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan.
35. Koordinasi VIII adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan bidang kepemudaan, dan olahraga, inspektorat, dan sekretariat DPRD.
36. Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi sekretariat daerah selaku unsur staf dalam pelayanan baik terhadap kegiatan internal bagian maupun lintas perangkat daerah termasuk urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh dinas/badan.
37. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
38. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

40. Tata Kelola Air, yang selanjutnya disingkat TKA adalah sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sumber daya air, air minum, dan air limbah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas, terdiri atas:
 1. dinas pendidikan;
 2. dinas kesehatan;
 3. dinas pekerjaan umum;
 4. dinas perumahan, kawasan permukiman, dan penataan ruang;
 5. satuan polisi pamong praja;
 6. dinas sosial;
 7. dinas kebersihan dan pertamanan;
 8. dinas pencegahan dan pemadam kebakaran;
 9. dinas ketenagakerjaan;
 10. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
 11. dinas ketahanan pangan;
 12. dinas lingkungan hidup;
 13. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 14. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 15. dinas perhubungan;
 16. dinas komunikasi dan informatika;
 17. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 18. dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 19. dinas pertanian dan perikanan;
 20. dinas perindustrian;
 21. dinas perdagangan;
 22. dinas pemuda dan olahraga;
 23. dinas pariwisata;
 24. dinas kebudayaan; dan
 25. dinas perpustakaan dan kearsipan.
- e. badan, terdiri atas:
 1. badan perencanaan pembangunan daerah;
 2. badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
 3. badan penelitian dan pengembangan;
 4. badan pengelola keuangan dan aset daerah; dan
 5. badan pengelola pajak dan retribusi daerah.

- f. kecamatan, terdiri atas:
1. kecamatan medan sunggal;
 2. kecamatan medan timur;
 3. kecamatan medan tuntungan;
 4. kecamatan medan petisah;
 5. kecamatan medan labuhan;
 6. kecamatan medan barat;
 7. kecamatan medan maimun;
 8. kecamatan medan deli;
 9. kecamatan medan kota;
 10. kecamatan medan denai;
 11. kecamatan medan amplas;
 12. kecamatan medan area;
 13. kecamatan medan helvetia;
 14. kecamatan medan perjuangan;
 15. kecamatan medan selayang;
 16. kecamatan medan tembung;
 17. kecamatan medan baru;
 18. kecamatan medan johor;
 19. kecamatan medan polonia;
 20. kecamatan medan marelان; dan
 21. kecamatan medan belawan.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

- d. pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. sekretaris daerah;
- b. asisten pemerintahan dan sosial, membawahkan:
 - 1. bagian sosial, pendidikan, dan koordinasi I:
 - a) sub bagian sosial dan pendidikan;
 - b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi ; dan
 - c) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.
 - 2. bagian pemerintahan dan koordinasi II:
 - a) sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelayanan administratif;
 - b) sub bagian forkopimda, pemilihan umum, ketenteraman, dan ketertiban; dan
 - c) sub bagian pembinaan dan fasilitasi perangkat kecamatan, otonomi daerah, dan tugas pembantuan.
 - 3. bagian hubungan masyarakat dan koordinasi III:
 - a) sub bagian hubungan masyarakat;
 - b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.
 - 4. bagian keagamaan dan koordinasi IV;
 - a) sub bagian keagamaan;
 - b) sub bagian pembinaan sumber daya manusia bidang keagamaan; dan
 - c) sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelayanan administratif.
- c. asisten ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, membawahkan:
 - 1. bagian perekonomian dan koordinasi V:
 - a) sub bagian perekonomian dan perusahaan daerah;
 - b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.
 - 2. bagian pembangunan dan koordinasi VI:
 - a) sub bagian pembangunan;
 - b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.

3. bagian hubungan kerja sama antar kota, daerah, lembaga, dan koordinasi VII:
 - a) sub bagian hubungan kerja sama antar kota dan lembaga;
 - b) sub bagian hubungan kerja sama antar daerah; dan
 - c) sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelayanan administratif.
4. bagian kesejahteraan rakyat dan koordinasi VIII:
 - a) sub bagian kesejahteraan rakyat;
 - b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
 - c) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.
- d. asisten administrasi umum, membawahkan:
 1. bagian organisasi dan tatalaksana:
 - a) sub bagian tatalaksana dan pelayanan publik;
 - b) sub bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - c) sub bagian kelembagaan.
 2. bagian hukum:
 - a) sub bagian peraturan perundang-undangan;
 - b) sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
 - c) sub bagian evaluasi dan dokumentasi.
 3. bagian umum:
 - a) sub bagian ketatausahaan;
 - b) sub bagian keprotokolan;
 - c) sub bagian keuangan; dan
 - d) sub bagian rumah tangga pimpinan.
 4. bagian perlengkapan dan layanan pengadaan:
 - a) sub bagian dokumentasi dan pengelolaan barang;
 - b) sub bagian perlengkapan; dan
 - c) sub bagian layanan pengadaan.
- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 5

- (1) Bagan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada sekretariat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. sekretaris DPRD;
- b. bagian administrasi kesekretariatan:
 - a) sub bagian kepegawaian dan umum;
 - b) sub bagian perlengkapan; dan
 - c) sub bagian hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- c. bagian program dan keuangan:
 1. sub bagian penyusunan program;
 2. sub bagian penatausahaan keuangan; dan
 3. sub bagian evaluasi dan pelaporan.
- d. bagian dukungan tugas dan fungsi bidang anggaran dan pengawasan:
 - a) sub bagian analisis penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - b) sub bagian analisis perencanaan dan pelaksanaan pengawasan; dan
 - c) sub bagian analisis jaringan aspirasi masyarakat dan *hearing*.
- e. bagian dukungan tugas dan fungsi bidang legislasi:
 1. sub bagian legislasi pemerintahan, hukum, dan politik;

2. sub bagian legislasi ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
 3. sub bagian legislasi kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- f. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 8

- (1) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administratif inspektorat; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. inspektur;
- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian perencanaan;
 - 2. sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
 - 3. sub bagian administrasi dan umum.
- c. inspektur pembantu I:
 - 1. jabatan fungsional auditor; dan
 - 2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- d. inspektur pembantu II:
 - 1. jabatan fungsional auditor; dan
 - 2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- e. inspektur pembantu III:
 - 1. jabatan fungsional auditor; dan
 - 2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- f. inspektur pembantu IV:
 - 1. jabatan fungsional auditor; dan
 - 2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- g. kelompok jabatan fungsional lainnya dan pelaksana.

Pasal 11

- (1) Bagan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada inspektorat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
DINAS

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum;
 - 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan; dan
 - 3. sub bagian kepegawaian.
- c. bidang pendidikan dasar:
 - 1. seksi teknis edukatif pendidikan dasar;
 - 2. seksi kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar; dan
 - 3. seksi kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama.
- d. bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat:
 - 1. seksi pendidikan anak usia dini;
 - 2. seksi kursus; dan
 - 3. seksi pendidikan masyarakat.
- e. bidang sarana prasarana dan program pendidikan:
 - 1. seksi penyusunan program pendidikan;
 - 2. seksi sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - 3. seksi monitoring dan evaluasi pendidikan.
- f. bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 1. seksi pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2. seksi pembinaan bahasa dan sastra; dan

3. seksi pembinaan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. UPT;
- h. satuan pendidikan formal dan non formal; dan
- i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 14

- (1) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan organisasi dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang pelayanan kesehatan:
 1. seksi pelayanan kesehatan primer;
 2. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
 3. seksi pelayanan kesehatan tradisional.
- d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:
 1. seksi surveilans dan imunisasi;
 2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- e. bidang kesehatan masyarakat:
 1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 2. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga.
- f. bidang kefarmasian, alat kesehatan, data, dan informasi kesehatan:
 1. seksi kefarmasian, makanan, dan minuman;
 2. seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; dan
 3. seksi data dan informasi kesehatan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 17

- (1) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub

- urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.
 - (4) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian penyusunan program;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang jalan:
 1. seksi perencanaan jalan;
 2. seksi pemeliharaan jalan; dan
 3. seksi pembangunan jalan.
- d. bidang TKA dan drainase perkotaan:
 1. seksi perencanaan TKA dan drainase perkotaan;
 2. seksi pemeliharaan TKA dan drainase perkotaan; dan
 3. seksi pembangunan TKA dan drainase perkotaan.

- e. bidang jasa konstruksi:
 - 1. seksi penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - 2. seksi pengawasan jasa konstruksi; dan
 - 3. seksi rekomendasi izin jasa konstruksi.
- f. bidang peralatan:
 - 1. seksi operasional alat-alat berat;
 - 2. seksi operasional kendaraan; dan
 - 3. seksi perbengkelan dan peralatan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 20

- (1) Bagan organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang.
- (4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum; dan
 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bangunan pemerintah:
 1. seksi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 2. seksi bangunan pemerintah; dan
 3. seksi prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- d. bidang penataan ruang dan pertanahan:
 1. seksi pemetaan;
 2. seksi perencanaan tata ruang;
 3. seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
 4. seksi pertanahan.
- e. bidang penataan bangunan dan lingkungan:
 1. seksi penataan dan konservasi bangunan;
 2. seksi teknik bangunan gedung; dan
 3. seksi pengawasan teknis bangunan dan lingkungan.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 23

- (1) Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:

- kepala satuan;
- sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian program;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian umum dan perlengkapan.
- c. bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
1. seksi operasi;
 2. seksi kerja sama; dan
 3. seksi pengendali komunikasi.
- d. bidang perlindungan masyarakat:
1. seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
 2. seksi bina potensi masyarakat.
- e. bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah:
1. seksi pembinaan dan penyuluhan;
 2. seksi pengawasan dan penyelidikan; dan
 3. seksi penyidikan dan penuntutan.
- f. bidang pengendalian, pengamanan, dan pengawalan:
1. seksi pengendalian dan pengamanan barang bukti;
 2. seksi pengendalian dan pengamanan aset daerah; dan
 3. seksi pengawalan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 26

- (1) Bagan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada satuan polisi pamong praja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Dinas Sosial

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan organisasi dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum; dan
 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang perlindungan dan jaminan sosial:
 1. seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
 2. seksi perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
 3. seksi jaminan sosial keluarga.
- d. bidang rehabilitasi sosial:
 1. seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 2. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; dan
 3. seksi rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang.
- e. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:
 1. seksi identifikasi dan penguatan kapasitas;
 2. seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan; dan
 3. seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 29

- (1) Bagan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.
- (4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:

- a. kepala dinas;

- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum; dan
 - 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang operasional sampah:
 - 1. seksi operasional wilayah I;
 - 2. seksi operasional wilayah II; dan
 - 3. seksi retribusi.
- d. bidang sarana dan prasarana:
 - 1. seksi pengembangan sarana dan prasarana;
 - 2. seksi perawatan sarana dan prasarana; dan
 - 3. seksi tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir.
- e. bidang pertamanan dan penerangan:
 - 1. seksi taman dekorasi dan makam;
 - 2. seksi penghijauan; dan
 - 3. seksi penerangan dan lampu hias.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 32

- (1) bagan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas kebersihan dan pertamanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran.
- (2) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran.

- (4) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi dinas dinas pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang pencegahan dan pemberdayaan:
 1. seksi pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan;
 2. seksi bina kualitas personil; dan
 3. seksi hubungan teritorial dan sektoral.
- d. bidang inspeksi dan investigasi:
 1. seksi inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 2. seksi investigasi kebakaran; dan
 3. seksi pendataan dan retribusi.
- e. bidang operasi pemadaman dan penyelamatan:
 1. seksi penyuplai bahan pemadam;
 2. seksi penyelamatan; dan
 3. seksi pengendali komunikasi.
- f. bidang dukungan sarana dan prasarana;
 1. seksi perawatan dan perbengkelan;
 2. seksi penyediaan dan pergudangan; dan
 3. seksi peralatan dan perlengkapan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 35

- (1) Bagan organisasi dinas pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas pencegah dan pemadam kebakaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan organisasi dinas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang pelatihan dan produktivitas:
 1. seksi lembaga dan instruktur;
 2. seksi sertifikasi; dan
 3. seksi produktivitas tenaga kerja dan pemagangan.
- d. bidang penempatan tenaga kerja:
 1. seksi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 2. seksi penempatan tenaga kerja luar negeri; dan
 3. seksi informasi pasar kerja dan ketransmigrasian.
- e. bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan:
 1. seksi perselisihan;
 2. seksi syarat kerja; dan
 3. seksi pengupahan.
- f. bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial:
 1. seksi hubungan industrial;
 2. seksi kelembagaan; dan
 3. seksi jaminan sosial dan purna kerja.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 38

- (1) Bagan organisasi dinas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan

- pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat.
 - (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data, dan informasi:
 1. seksi pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 2. seksi pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum; dan

3. seksi pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data, dan informasi.
- d. bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak:
 1. seksi perlindungan hak perempuan;
 2. seksi perlindungan khusus anak; dan
 3. seksi data kekerasan perempuan dan anak.
- e. bidang pemenuhan hak anak:
 1. seksi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 2. seksi hak sipil, informasi, dan partisipasi; dan
 3. seksi kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- f. bidang pemberdayaan masyarakat:
 1. seksi partisipasi dan lembaga kemasyarakatan;
 2. seksi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
 3. seksi pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 41

- (1) Bagan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.

- (4) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

Susunan organisasi dinas ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 11, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:
 1. seksi ketersediaan pangan;
 2. seksi sumber daya pangan; dan
 3. seksi kerawanan pangan.
- d. bidang distribusi dan cadangan pangan:
 1. seksi distribusi pangan;
 2. seksi harga pangan; dan
 3. seksi cadangan pangan.
- e. bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan:
 1. seksi konsumsi pangan;
 2. seksi promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 3. seksi pengembangan pangan lokal.
- f. bidang keamanan pangan:
 1. seksi kelembagaan keamanan pangan;
 2. seksi pengawasan keamanan pangan; dan
 3. seksi kerja sama dan informasi keamanan pangan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 44

- (1) Bagan organisasi dinas ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas ketahanan pangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:

- a. kepala dinas;

- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian perlengkapan dan umum;
 - 2. sub bagian keuangan; dan
 - 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang tata kelola lingkungan:
 - 1. seksi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan
 - 3. seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- d. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:
 - 1. seksi pengendalian pencemaran air dan tanah;
 - 2. seksi pengendalian pencemaran udara; dan
 - 3. seksi pengendalian Bahan Bahaya Beracun dan Limbah Bahan Bahaya Beracun.
- e. bidang penegakan hukum lingkungan:
 - 1. seksi pengawasan lingkungan hidup;
 - 2. seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
 - 3. seksi penerapan sanksi administratif.
- f. bidang sumber daya alam dan kemitraan lingkungan:
 - 1. seksi sumber daya alam dan keenergian sumber daya mineral;
 - 2. seksi bina komunitas dan jejaring informasi; dan
 - 3. seksi konservasi dan kehutanan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 47

- (1) Bagan organisasi dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk:
 1. seksi identitas penduduk;
 2. seksi pindah datang penduduk; dan
 3. seksi pendataan penduduk.
- d. bidang pelayanan pencatatan sipil:
 1. seksi kelahiran;
 2. seksi perkawinan dan perceraian; dan
 3. seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian.
- e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan:
 1. seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
 2. seksi pengelolaan dan penyajian data; dan
 3. seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi.

- f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan:
 - 1. seksi kerja sama;
 - 2. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - 3. seksi inovasi pelayanan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 50

- (1) Bagan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang pengendalian penduduk:
 1. seksi penyusunan parameter kependudukan;
 2. seksi kerja sama pendidikan kependudukan; dan
 3. seksi analisis dampak kependudukan.
- d. bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi:
 1. seksi kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
 2. seksi kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus; dan
 3. seksi kesehatan reproduksi.
- e. bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga:
 1. seksi bina keluarga balita, anak, dan ketahanan keluarga lanjut usia;
 2. seksi ketahanan remaja; dan
 3. seksi pemberdayaan ekonomi keluarga.
- f. bidang kemitraan, data, dan informasi:
 1. seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
 2. seksi data; dan
 3. seksi informasi.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 53

- (1) Bagan organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 55

Susunan organisasi dinas perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian kepegawaian dan umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian perencanaan dan evaluasi.
- c. bidang sarana dan prasarana angkutan:
 1. seksi pengujian sarana;
 2. seksi pengoperasian prasarana; dan
 3. seksi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana.

- d. bidang lalu lintas dan angkutan:
 - 1. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - 2. seksi angkutan jalan; dan
 - 3. seksi laut dan rel.
- e. bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan:
 - 1. seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - 2. seksi pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan; dan
 - 3. seksi bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan.
- f. bidang perparkiran:
 - 1. seksi parkir wilayah I;
 - 2. seksi parkir wilayah II; dan
 - 3. seksi parkir khusus.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 56

- (1) Bagan organisasi dinas perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas perhubungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Belas Dinas Komunikasi Dan Informatika

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Komunikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.

- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang informasi dan komunikasi publik:
 1. seksi media luar ruang;
 2. seksi komunikasi massa; dan
 3. seksi pengelolaan dan pelayanan informasi.
- d. bidang teknologi dan aplikasi informatika:
 1. seksi aplikasi dan pengembangan informatika;
 2. seksi pemberdayaan telematika; dan
 3. seksi infrastruktur dan jaringan sistem informasi.
- e. bidang statistik:
 1. seksi pengumpulan dan pengolahan data;
 2. seksi analisis data dan informasi; dan
 3. seksi penyajian data.
- f. bidang persandian:
 1. seksi tata kelola persandian;
 2. seksi pemberdayaan persandian; dan
 3. seksi pengelolaan materil dan jaringan komunikasi persandian.
- g. bidang pengendalian:
 1. seksi pengendalian telekomunikasi dan internet;
 2. seksi pengamanan persandian; dan
 3. seksi pengamanan informasi.
- h. UPT; dan
- i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 59

- (1) Bagan organisasi dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas komunikasi dan informatika diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17, terdiri atas:
- a. kepala dinas;
 - b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
 - c. bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan:
 1. seksi pengolahan data dan informasi;
 2. seksi perencanaan; dan
 3. seksi pemberdayaan usaha.
 - d. bidang promosi penanaman modal:
 1. seksi pengembangan promosi penanaman modal;
 2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
 - e. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:
 1. seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 2. seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
 3. seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
 - f. bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar:
 1. seksi pelayanan izin gangguan;
 2. seksi pelayanan izin usaha; dan
 3. seksi pelayanan tanda daftar.
 - g. bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup:
 1. seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
 2. seksi perizinan perhubungan; dan
 3. seksi perizinan lingkungan hidup.
 - h. bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya:
 1. seksi perizinan petugas kesehatan;
 2. seksi perizinan layanan kesehatan; dan
 3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
 - i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan tenaga teknis internal dinas lingkup pelayanan terpadu satu pintu dan/atau tenaga teknis eksternal dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.

Pasal 62

- (1) Bagan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Belas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 18, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum; dan
 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang pemberdayaan koperasi:
 1. seksi bina kelembagaan koperasi;
 2. seksi bina permodalan koperasi; dan
 3. seksi bina usaha dan kemitraan koperasi.
- d. bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah:
 1. seksi pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. seksi bina permodalan dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 3. seksi kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- e. bidang informasi promosi dan evaluasi:
 1. seksi data dan informasi;
 2. seksi promosi; dan
 3. seksi monitoring dan evaluasi.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 65

- (1) Bagan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Pertanian Dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan.
- (2) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan.
- (4) Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
 - pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
 - pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 19, terdiri atas:

- a. kepala dinas;

- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum;
 - 2. sub bagian keuangan; dan
 - 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang tanaman pangan dan hortikultura:
 - 1. seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. seksi pengawasan dan peredaran hasil produksi pertanian; dan
 - 3. seksi prasarana dan sarana pertanian.
- d. bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner:
 - 1. seksi peternakan;
 - 2. seksi kesehatan hewan; dan
 - 3. seksi kesehatan masyarakat veteriner.
- e. bidang perikanan tangkap:
 - 1. seksi prasarana dan sarana penangkapan ikan;
 - 2. seksi pembinaan kenelayanan dan sumber daya perikanan; dan
 - 3. seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap.
- f. bidang perikanan budidaya:
 - 1. seksi prasarana dan sarana budidaya perikanan;
 - 2. seksi produksi dan pengembangan teknologi budidaya perikanan; dan
 - 3. seksi pengawasan budi daya perikanan.
- g. bidang penguatan daya saing usaha dan produk pertanian, peternakan dan perikanan:
 - 1. seksi bina mutu dan diversifikasi;
 - 2. seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan
 - 3. seksi pengawasan dan pengendalian usaha dan produk.
- h. UPT; dan
- i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 68

- (1) Bagan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas pertanian dan perikanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Dinas Perindustrian

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian.

- (2) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (4) Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan organisasi dinas perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 20, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum; dan
 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang industri agro:
 1. seksi agro, hasil hutan, dan furnitur;
 2. seksi kimia hulu dan hilir; dan
 3. seksi industri kecil dan menengah.
- d. bidang industri dasar dan aneka;
 1. seksi industri logam, mesin, dan elektronika;
 2. seksi industri sandang; dan
 3. seksi industri kimia, bahan bangunan, dan keramik.
- e. bidang pembinaan dan pengawasan industri, kecil, dan menengah;
 1. seksi pameran dan promosi;
 2. seksi informasi industri; dan
 3. seksi penyuluhan.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 71

- (1) Bagan organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas perindustrian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 73

- Susunan Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 21, terdiri atas:
- a. kepala dinas;

- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum; dan
 - 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang sarana prasarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pasar:
 - 1. seksi sarana dan prasarana perdagangan;
 - 2. seksi monitoring harga dan pemberdayaan pasar; dan
 - 3. seksi distribusi barang kebutuhan pokok dan bahan penting/strategis.
- d. bidang bina usaha ekonomi kreatif dan perdagangan luar negeri:
 - 1. seksi bina iklim usaha dan kemitraan perdagangan;
 - 2. seksi promosi penggunaan produk dalam negeri; dan
 - 3. seksi penguatan potensi ekonomi kreatif perdagangan luar negeri.
- e. bidang pengamanan perdagangan dalam negeri dan tertib niaga:
 - 1. seksi fasilitas dan kerja sama perdagangan dalam negeri;
 - 2. seksi pemberdayaan dan perlindungan konsumen; dan
 - 3. seksi tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan jasa.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 74

- (1) Bagan organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas perdagangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Dua Dinas Pemuda Dan Olahraga

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 22, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang layanan kepemudaan:
 1. seksi penyadaran pemuda;
 2. seksi pemberdayaan pemuda; dan
 3. seksi pengembangan pemuda.
- d. bidang pembudayaan olahraga:
 1. seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 2. seksi olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
 3. seksi penghargaan olahraga.
- e. bidang peningkatan prestasi olahraga:
 1. seksi pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 2. seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 3. seksi standarisasi olahraga.
- f. bidang sarana prasarana dan kemitraan:
 1. seksi sarana dan prasarana pemuda;
 2. seksi sarana dan prasarana olahraga; dan
 3. seksi kemitraan pemuda dan olahraga.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 77

- (1) Bagan organisasi dinas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas kepemudaan dan olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Dinas Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (4) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 79

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 23, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum; dan
 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.

- c. bidang sarana pariwisata:
 - 1. seksi akomodasi wisata;
 - 2. seksi usaha jasa makanan dan minuman; dan
 - 3. seksi usaha jasa pariwisata.
- d. bidang destinasi wisata;
 - 1. seksi daya tarik wisata;
 - 2. seksi pengelolaan kawasan strategis pariwisata; dan
 - 3. seksi pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata.
- e. bidang pemasaran;
 - 1. seksi informasi;
 - 2. seksi promosi; dan
 - 3. seksi penyuluhan dan kerja sama wisata.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 80

- (1) Bagan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Empat Dinas Kebudayaan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (4) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 82

Susunan organisasi dinas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum; dan
 - 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang kebudayaan dan cagar budaya:
 - 1. seksi kebudayaan;
 - 2. seksi cagar budaya; dan
 - 3. seksi penyuluhan.
- d. bidang kesenian tradisional sejarah dan permuseuman:
 - 1. seksi kesenian tradisional;
 - 2. seksi pembinaan sejarah lokal; dan
 - 3. seksi permuseuman.
- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 83

- (1) Bagan organisasi dinas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas kebudayaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Lima
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Paragraf 1.
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, bidang kearsipan.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang pengembangan koleksi, layanan, dan konservasi bahan pustaka:
 1. seksi pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
 2. seksi layanan otomasi dan kerja sama; dan
 3. seksi konservasi bahan pustaka.
- d. bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca:
 1. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 2. seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan; dan
 3. seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.
- e. bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan:
 1. seksi pembinaan perangkat daerah, perusahaan daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat;
 2. seksi pengawasan perangkat daerah, perusahaan daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat; dan
 3. seksi pembinaan sumber daya manusia dan kearsipan.
- f. bidang pengelolaan dan layanan pemanfaatan arsip:
 1. seksi pengelolaan arsip;
 2. seksi akuisisi, pengelolaan, dan preservasi arsip; dan
 3. seksi layanan dan pemanfaatan sistem informasi kearsipan.

- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 86

- (1) Bagan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas perpustakaan dan kearsipan diatur dengan Peraturan Wali Kota;

BAB V BADAN

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang ekonomi:
 1. sub bidang industri perdagangan dan pertanian;
 2. sub bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan
 3. sub bidang investasi dan pariwisata.
- d. bidang sosial budaya:
 1. sub bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. sub bidang sosial dan kemasyarakatan; dan
 3. sub bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- e. bidang fisik dan tata ruang:
 1. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 2. sub bidang prasarana kota; dan
 3. sub bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- f. bidang data monitoring dan evaluasi:
 1. sub bidang data dan informasi;
 2. sub bidang monitoring dan evaluasi; dan
 3. sub bidang analisis dan pelaporan.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 89

- (1) Bagan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada badan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 91

Susunan organisasi badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang mutasi dan kesejahteraan pegawai:
 1. sub bidang mutasi;
 2. sub bidang kepangkatan; dan
 3. sub bidang kesejahteraan dan fasilitasi profesi pegawai ASN.
- d. bidang pengembangan karier:
 1. sub bidang jabatan;
 2. sub bidang disiplin; dan
 3. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja.
- e. bidang pengadaan dan data kepegawaian:
 1. sub bidang data dan arsip;
 2. sub bidang pengembangan sistem informasi; dan
 3. sub bidang pengadaan.

- f. bidang pengembangan sumber daya manusia:
 1. sub bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan sertifikasi;
 2. sub bidang pengembangan kompetensi; dan
 3. sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 92

- (1) Bagan organisasi badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Badan Penelitian Dan Pengembangan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 93

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan.
- (4) Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 94

Susunan organisasi badan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:

- a. kepala badan.
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum; dan
 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. bidang pemerintahan, pengkajian peraturan dan inovasi dan teknologi:
 1. sub bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 2. sub bidang data dan pengkajian peraturan; dan
 3. sub bidang inovasi dan teknologi.
- d. bidang sosial dan kependudukan:
 1. sub bidang sosial dan budaya;
 2. sub bidang kependudukan; dan
 3. sub bidang pemberdayaan masyarakat.
- e. bidang ekonomi dan pembangunan:
 1. sub bidang ekonomi;
 2. sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 3. sub bidang pengembangan wilayah, fisik, dan prasarana.
- f. UPT; dan
- g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 95

- (1) Bagan organisasi badan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada badan penelitian dan pengembangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 96

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang anggaran:
 1. sub bidang pendapatan;
 2. sub bidang belanja langsung; dan
 3. sub bidang belanja tidak langsung.
- d. bidang perbendaharaan:
 1. sub bidang belanja;
 2. sub bidang kas; dan
 3. sub bidang fasilitasi gaji.
- e. bidang akuntansi:
 1. sub bidang pembukuan;
 2. sub bidang pelaporan; dan
 3. sub bidang pengolahan data dan informasi.
- f. bidang aset dan investasi:
 1. sub bidang pendataan dan inventarisasi aset;
 2. sub bidang pengendalian dan pengawasan aset; dan
 3. sub bidang pembiayaan dan investasi.
- g. UPT;
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 98

- (1) Bagan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada badan pengelola keuangan dan aset daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 99

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 100

Susunan organisasi badan pengelola pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:

- a. kepala badan.
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan:
 1. sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
 2. sub bidang keberatan dan sengketa; dan
 3. sub bidang pembukuan dan pelaporan.
- d. bidang hotel, restoran, dan hiburan:
 1. sub bidang teknis hotel, restoran, dan hiburan;
 2. sub bidang keberatan dan sengketa; dan
 3. sub bidang pembukuan dan pelaporan.
- e. bidang parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet, dan retribusi:
 1. sub bidang teknis parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet, dan retribusi;
 2. sub bidang keberatan dan sengketa; dan
 3. sub bidang pembukuan dan pelaporan.
- f. bidang pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah:
 1. sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah;
 2. sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah; dan
 3. sub bidang hukum dan publikasi pajak dan retribusi daerah.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 101

- (1) Bagan organisasi badan pengelola pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KECAMATAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 102

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 103

- (1) Susunan organisasi masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:
 - a. camat;

- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum; dan
 - 2. sub bagian keuangan dan penyusunan program.
- c. seksi tata pemerintahan;
- d. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. seksi kesejahteraan sosial;
- g. seksi sarana dan prasarana wilayah; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 104

- (1) Bagan organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KELURAHAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 105

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, terdiri atas:
- a. kecamatan medan sunggal, terdiri atas:
 1. kelurahan sunggal;
 2. kelurahan lalang;
 3. kelurahan tanjung rejo;
 4. kelurahan babura;
 5. kelurahan sei kambing b; dan
 6. kelurahan simpang tanjung.
 - b. kecamatan medan timur, terdiri atas:
 1. kelurahan durian;
 2. kelurahan sidodadi;
 3. kelurahan gaharu;
 4. kelurahan gang buntu;
 5. kelurahan glukur darat I;
 6. kelurahan glukur darat II;
 7. kelurahan pulo brayan darat I;
 8. kelurahan pulo brayan darat II;
 9. kelurahan pulo brayan bengkel;
 10. kelurahan pulo brayan bengkel baru; dan
 11. kelurahan perintis.
 - c. kecamatan medan tuntungan, terdiri atas:
 1. kelurahan laucih;
 2. kelurahan mangga;
 3. kelurahan sidomulyo;
 4. kelurahan namo gajah;
 5. kelurahan simalingkar b;
 6. kelurahan baru ladang bambu;
 7. kelurahan kemenangan tani;
 8. kelurahan tanjung selamat; dan
 9. kelurahan simpang selayang.
 - d. kecamatan medan petisah, terdiri atas:
 1. kelurahan sekip;
 2. kelurahan petisah tengah;
 3. kelurahan sei sikambing d;
 4. kelurahan sei putih barat;
 5. kelurahan sei putih tengah;
 6. kelurahan sei putih timur I; dan
 7. kelurahan sei putih timur II.
 - e. kecamatan medan labuhan, terdiri atas:
 1. kelurahan besar;
 2. kelurahan martubung;
 3. kelurahan sei mati;
 4. kelurahan nelayan indah;
 5. kelurahan pekan labuhan; dan
 6. kelurahan tangkahan.

- f. kecamatan medan barat, terdiri atas:
 - 1. kelurahan silalas;
 - 2. kelurahan kesawan;
 - 3. kelurahan sei agul;
 - 4. kelurahan karang berombak;
 - 5. kelurahan pulo brayan; dan
 - 6. kelurahan glukur kota.
- g. kecamatan medan maimun, terdiri atas:
 - 1. kelurahan aur;
 - 2. kelurahan jati;
 - 3. kelurahan hamdan;
 - 4. kelurahan sei mati;
 - 5. kelurahan suka raja; dan
 - 6. kelurahan kampung baru.
- h. kecamatan medan deli, terdiri atas:
 - 1. kelurahan mabar;
 - 2. kelurahan mabar hilir;
 - 3. kelurahan titi papan;
 - 4. kelurahan tanjung mulia;
 - 5. kelurahan tanjung mulia hilir; dan
 - 6. kelurahan kota bangun.
- i. kecamatan medan kota, terdiri atas:
 - 1. kelurahan masjid;
 - 2. kelurahan sitirejo I;
 - 3. kelurahan sudirejo I;
 - 4. kelurahan sudirejo II;
 - 5. kelurahan sei rengas I;
 - 6. kelurahan pandu hulu I;
 - 7. kelurahan kotamatsum III;
 - 8. kelurahan teladan timur;
 - 9. kelurahan teladan barat;
 - 10. kelurahan pusat pasar;
 - 11. kelurahan pasar baru; dan
 - 12. kelurahan pasar merah barat.
- j. kecamatan medan denai, terdiri atas:
 - 1. kelurahan denai;
 - 2. kelurahan binjai;
 - 3. kelurahan medan tenggara;
 - 4. kelurahan tegal sari mandala I;
 - 5. kelurahan tegal sari mandala II; dan
 - 6. kelurahan tegal sari mandala III.
- k. kecamatan medan amplas, terdiri atas:
 - 1. kelurahan amplas;
 - 2. kelurahan sitirejo II;
 - 3. kelurahan sitirejo III;
 - 4. kelurahan harjosari I;
 - 5. kelurahan harjosari II;
 - 6. kelurahan timbang deli; dan
 - 7. kelurahan bangun mulya.
- l. kecamatan medan area, terdiri atas:
 - 1. kelurahan sukaramai I;
 - 2. kelurahan sukaramai II;

3. kelurahan tegal sari I;
 4. kelurahan tegal sari II;
 5. kelurahan tegal sari III;
 6. kelurahan kotamatsum I;
 7. kelurahan kotamatsum II;
 8. kelurahan kotamatsum IV;
 9. kelurahan pandau hulu II;
 10. kelurahan sei rengas II;
 11. kelurahan sei rengas permata; dan
 12. kelurahan pasar merah timur.
- m. kecamatan medan helvetia, terdiri atas:
1. kelurahan dwi kora;
 2. kelurahan helvetia;
 3. kelurahan helvetia timur;
 4. kelurahan helvetia tengah;
 5. kelurahan tanjung gusta;
 6. kelurahan cinta damai; dan
 7. kelurahan sei sikambing C-II.
- n. kecamatan medan perjuangan, terdiri atas:
1. kelurahan tegal rejo;
 2. kelurahan pahlawan;
 3. kelurahan pandau hilir;
 4. kelurahan sei kera hulu;
 5. kelurahan sei kera hilir I;
 6. kelurahan sei kera hilir II;
 7. kelurahan sidorame timur;
 8. kelurahan sidorame barat I; dan
 9. kelurahan sidorame barat II.
- o. kecamatan medan selayang, terdiri atas:
1. kelurahan beringin;
 2. kelurahan tanjung sari;
 3. kelurahan asam kumbang;
 4. kelurahan padang bulan selayang I;
 5. kelurahan padang bulan selayang II; dan
 6. kelurahan sempakata.
- p. kecamatan medan tembung dengan tipe a, terdiri dari:
1. kelurahan tembung;
 2. kelurahan indra kasih;
 3. kelurahan bantan;
 4. kelurahan bantan timur;
 5. kelurahan sidorejo;
 6. kelurahan sidorejo hilir; dan
 7. kelurahan bandar selamat.
- q. kecamatan medan baru, terdiri atas:
1. kelurahan darat;
 2. kelurahan babura;
 3. kelurahan merdeka;
 4. kelurahan titi rante;
 5. kelurahan petisah hulu; dan
 6. kelurahan padang bulan.

- r. kecamatan medan johor, terdiri atas:
 - 1. kelurahan suka maju;
 - 2. kelurahan gedung johor;
 - 3. kelurahan titi kuning;
 - 4. kelurahan kuala bekala;
 - 5. kelurahan kedai durian; dan
 - 6. kelurahan pangkalan masyhur.
 - s. kecamatan medan polonia, terdiri atas:
 - 1. kelurahan anggrung;
 - 2. kelurahan polonia;
 - 3. kelurahan sari rejo;
 - 4. kelurahan suka dame; dan
 - 5. kelurahan madras hulu.
 - t. kecamatan medan marelان, terdiri atas:
 - 1. kelurahan terjun;
 - 2. kelurahan tanah enam ratus;
 - 3. kelurahan rengas pulau;
 - 4. kelurahan labuhan deli; dan
 - 5. kelurahan paya pasir.
 - u. kecamatan medan belawan, terdiri atas:
 - 1. kelurahan bagan deli;
 - 2. kelurahan belawan I;
 - 3. kelurahan belawan II;
 - 4. kelurahan belawan bahari;
 - 5. kelurahan belawan bahagia; dan
 - 6. kelurahan belawan sicanang.
- (2) Susunan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. seksi tata pemerintahan;
 - d. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. seksi pembangunan; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 107

- (1) Bagan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
STAF AHLI

Pasal 108

- (1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
 - a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
 - b. staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
 - c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 109

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada wali kota sesuai keahliannya.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 110

Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan atas keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Pasal 111

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 112

- (1) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan atas kebutuhan dan beban kerja.

- (2) Setiap perangkat daerah melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk menentukan kebutuhan dan beban kerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X ESELONISASI

Pasal 113

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Wali Kota merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, dan sekretaris pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas/Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan, dan Kepala Sub Bagian pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Eselonisasi jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Unsur Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (8) Eselonisasi jabatan struktural pada RSUD Dr. Pirngadi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 114

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan maka setiap pimpinan unit organisasi mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada satuan organisasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 116

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
- c. bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa:
 1. sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 2. sub bidang pembinaan karakter bangsa.
- d. bidang politik dalam negeri:
 1. sub bidang pengembangan budaya dan etika politik; dan
 2. sub bidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum.
- e. bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan:
 1. sub bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
 2. sub bidang organisasi kemasyarakatan.
- f. bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional:
 1. sub bidang penanganan konflik; dan
 2. sub bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi, dan kebijakan strategis.
- g. UPT; dan
- h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 117

- (1) Bagan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 tercantum dalam Lampiran XXXVI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada badan kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang bencana.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan fungsional/non struktural.
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 119

Susunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai personil dan tugas unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 121

- (1) Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sehari-hari.

Pasal 122

Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 123

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 124

Organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah adalah klasifikasi A.

Pasal 125

- (1) Organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, terdiri atas:
 - a. pelaksana;
 - b. sekretariat unsur pelaksana, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian penyusunan program.
 - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. seksi pencegahan; dan
 2. seksi kesiapsiagaan.
 - d. bidang kedaruratan dan logistik, membawahkan:
 1. seksi kedaruratan; dan
 2. seksi logistik.
 - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan:
 1. seksi rehabilitasi; dan
 2. seksi rekonstruksi.
 - f. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Organisasi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sesuai kebutuhan.

Pasal 126

- (1) Bagan organisasi badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
RSUD Dr. Pirngadi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 127

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. Pirngadi yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur Organisasi dan Tata Kelola Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RSUD Dr. Pirngadi.
- (4) RSUD Dr. Pirngadi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.
- (5) RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.
- (7) RSUD Dr. Pirngadi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 128

Susunan Organisasi RSUD Dr. Pirngadi, terdiri atas:

- a. direktur;
- b. wakil direktur bidang administrasi umum, terdiri atas:
 1. bagian umum, membawahkan:
 - a) sub bagian tata usaha;
 - b) sub bagian kepegawaian; dan
 - c) sub bagian hukum/hubungan masyarakat.
 2. bagian keuangan, membawahkan:
 - a) sub bagian perbendaharaan;
 - b) sub bagian mobilisasi dana; dan
 - c) sub bagian akuntansi dan verifikasi.
 3. bagian perlengkapan pemeliharaan, membawahkan :
 - a) sub bagian inventaris rumah sakit;
 - b) sub bagian pengadaan barang; dan
 - c) sub bagian pergudangan.

- c. wakil direktur bidang pelayanan medis dan keperawatan, terdiri atas:
 - 1. bidang pelayanan medis, membawahkan:
 - a) seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan medis; dan
 - b) seksi monitoring dan evaluasi pelayanan medis.
 - 2. bidang pelayanan keperawatan, membawahkan:
 - a) seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan; dan
 - b) seksi monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan.
 - 3. bidang pelayanan penunjang medis, membawahkan :
 - a) seksi pelayanan penunjang sarana medis; dan
 - b) seksi pelayanan penunjang sarana non medis.
- d. wakil direktur bidang sumber daya manusia dan pendidikan, terdiri atas:
 - 1. bidang pendidikan dan pelatihan, membawahkan:
 - a) seksi pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
 - b) seksi pendidikan dan pelatihan non pegawai.
 - 2. bidang penelitian dan pengembangan, membawahkan:
 - a) seksi penelitian; dan
 - b) seksi perpustakaan.
 - 3. bidang pengolahan data dan rekam medik, membawahkan:
 - a) seksi pengolahan data rawat jalan dan rawat inap; dan
 - b) seksi rekam medik.
- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 129

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan/atau memenuhi standar rumah sakit maka pada RSUD Dr. Pirngadi dibentuk unit pelayanan dan/atau satuan tugas fungsional berupa dewan pengawas, satuan pengawasan internal, instalasi, komite, dan staf medik fungsional berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengisian unit pelayanan dan/atau satuan tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 130

- (1) Bagan organisasi RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 tercantum dalam Lampiran XXXVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada RSUD Dr. Pirngadi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 131

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka semua peralihan urusan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Peralihan Pembiayaan, Perlengkapan, Personil dan Dokumentasi (P3D) perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing difasilitasi oleh Sekretariat Daerah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 132

- (1) RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud Bagian Ketiga bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi yang diberi tugas tambahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, RSUD Dr. Pirngadi dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit daerah kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1);
- b. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 2);
- c. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 3);
- d. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 4);
- e. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 5);
- f. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 6);
- g. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 8);
- h. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 9);
- i. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 10);
- j. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 11);
- k. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 12);
- l. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 13);
- m. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 14);
- n. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 15);

- o. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 19);
- p. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 20);
- q. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 21);
- r. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Sandi Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 22);
- s. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 23);
- t. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Kelautan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 37);
- u. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 38);
- v. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 39);
- w. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 40);
- x. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 41);
- y. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Bina Marga Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 42);
- z. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 43);
- aa. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 44);
- bb. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 7);

- cc. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 46);
- dd. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 48);
- ee. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Perpustakaan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 49);
- ff. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Arsip Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 50);
- gg. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 51);
- hh. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 52);
- ii. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 53);
- jj. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 54);
- kk. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 55 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 55);
- ll. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 56);
- mm. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kelurahan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 57);
- nn. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 66);
- oo. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 68);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Januari 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Januari 2017



BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 1.